



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 63 /Pid.Sus/2015./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : RICKY PRIHATIN CORE ALIAS RICKY ;-----
2. Tempat lahir : Lewa Sumba Timur ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 26 Desember 1975 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Kaka Tua Nomor 4 RT 15 RW 05
Kelurahan Hambala, kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2015;-----
 - 2) Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;--
 - 3) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan
Tanggal 25 Juli 2015 ;-----
 - 4) Penuntut Umum sejak tanggal 23 juli 2015 sampai dengan tanggal 11
Agustus 2015 ;-----
 - 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 04 Agustus 2015
sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;-----
 - 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 03
September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015 ;-----
 - 7) Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 02
November 2015 sampai dengan Tanggal 01 Desember 2015 ;-----
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum MATIUS K.REMIJAWA, SH
Advokat/ Pengacara yang berkantor di jalan Nusa Nipa no.1 Kelurahan
Kambajawa kecamatan Kota waingapu Kabupaten sumba Timur,
berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dengan Penetapan
Nomor:19/Pen.PH/2015/PN.Wgp. tanggal 10 Agustus 2015;-----
Pengadilan Negeri tersebut;-----
Setelah membaca ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 63 /Pid.sus/ 2015 /

PN.Wgp tanggal 04 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63/ Pid.Sus / 2015 /PN.Wgp tanggal 04 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RICKY PRIHATIN CORE Als RICKY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Subsideritas kami ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RICKY PRIHATIN CORE Als RICKY dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;---
3. Memerintahkan terdakwa RICKY PRIHATIN CORE ALS RICKY tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek JIASINIAO ;-----
 - 1 (satu) paket ganja di bungkus dengan kertas warna putih dan coklat ± 6,18 gram ;-----
 - 4 (Empat) buah plastik klip bekas bungkus shabu;-----
 - 2 (dua) pak kertas linting merk REKTOR;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama RICKY PRIHATIN CORE ;-----
 - 1 (Satu) buah plastik klip bekas pakai shabu ;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

- Dirampas untuk negara ;-----

5. Menghukum kedua terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum mengenai lama nya pidana yang dijatuhkan karena Pidanaan bukan merupakan balas dendam tetapi untuk pembelajaran terhadap terdakwa dan memohon agar dapat dijatuhi pidana yang seringannya, dengan alasan : terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

PERTAMA

Primair

Bahwa terdakwa RICKY PRIHATIN CORE pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan mei 2015, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni Narkotika jenis shabu berupa Kristal warna putih bening dengan berat awal 0,23 gram selanjutnya disisihkan untuk Laboratoris sebanyak 0.01 gram yang hasil pengujian Balai POM Kupang melalui pengujian kimia/ fisika menyatakan bahwa barang bukti (jumlah contoh 0.0044 gram) yang diajukan positif mengandung Metamfetamina yang ditanda tangani oleh Drs. Sam Lapik.MscToch.Apt (hasil Lab dilampirkan juga dalam berkas Daniel) , sehingga untuk kepentingan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 22 yang pengadilan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU. Dalam percakapan tersebut saksi DANIEL menyampaikan kalimat “ada barang ko? ada yang mau beli dengan harga Rp 1.000.000,-“ lalu terdakwa menjawab “tunggu saya tanya kawan dulu” karena terdakwa berfikir masih ada 1 paket shabu yang semula mau dipergunakan sendiri namum karena terdakwa masih mempunyai Ganja dan terdakwa juga butuh uang untuk menebus motor yang terdakwa gadai kemudian terdakwa menelpon balik saksi DANIEL dan mengatakan “datang kerumah“, sehingga selang sekitar 10 (sepuluh) menit saksi DANIEL tiba di rumah terdakwa, setelah sempat bercerita dan ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali keluar sembari menyerahkan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas putih yang terdapat cap bibir/lipstick (sebagaimana berita acara penimbangan dengan berat awal 0.23 gram) sambil berkata “saya ada uang untuk menebus motor jadi jual saja” kemudian terdakwa dan saksi DANIEL duduk kembali bercerita karena saksi DANIEL menunggu telpon dari orang yang akan membeli barang tersebut;-----
- Selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol tiba-tiba saksi DANIEL menerima telepon dari orang yang memesan barang tersebut lalu saksi DANIEL pamit untuk menjualkan shabu-shabu milik terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WITA saksi DANIEL datang kembali kerumah terdakwa, lalu saksi DANIEL menghampiri terdakwa yang sedang duduk didekat kuburan samping rumah terdakwa lalu ikut duduk disamping terdakwa sambil menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 1.000.000,- hasil penjualan shabu milik terdakwa, saat itu juga terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu;-----
- Ketika terdakwa dan saksi DANIEL duduk-duduk dikuburan tiba-tiba datang petugas dari BNNP NTT yang menyampaikan ingin ketemu dengan saksi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU, saat itu juga terdakwa menunjuk kearah saksi DANIEL dan sementara petugas BNNP NTT sedang bersama dengan saksi DANIEL kemudian terdakwa masuk dan mengganti pakaian menggunakan baju dan celana panjang, pada saat keluar rumah terdakwa melihat petugas BNNP NTT membawa saksi DANIEL meninggalkan rumah terdakwa, karena merasa curiga kemudian terdakwa masuk ke gudang penyimpanan barang bekas dan mengambil tas hitam kecil yang berisikan ganja milik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di depan pintu terdakwa melihat petugas kembali kerumah terdakwa dan menuju tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung cepat terdakwa menuju rumah saudaranya terdakwa

yakni saksi HERLINA CORE dan meletakkan tas hitam kecil diatas meja di rumah saski HERLINA CORE lalu kembali menemui petugas BNNP NTT;-----

- Setelah bertemu dengan petugas kemudian terdakwa mengajak petugas BNNP NTT masuk kedalam rumah, saat itu juga petugas BNNP NTT berkata "Om Riky mana uang yang Rp 1.000.000,- dari saksi DANU, lalu terdakwa menjawab "tidak ada uang dari DANU dan saya tidak tahu menahu tentang uang itu, dan karena petugas BNNP NTT akan melakukan penggeledahan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk mengambil celana pendek yang sebelumnya digunakan terdakwa ketika menerima uang dari saksi DANIEL, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 1.250.000,- lalu menyerahkannya ke petugas BNNP NTT dan saat itu juga petugas BNNP NTT mencocokkan uang yang diterima dari terdakwa dan diperoleh 20 lembar yang sama nomor serinya dengan foto copy yang ada di petugas BNNP NTT, saat itu juga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan berkata kepada saksi DANIEL "DANU kamu jebak saya";-----
- Kemudian petugas BNNP NTT membawa terdakwa dan saksi DANIEL menuju Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan, namun baru perjalanan 5 meter keluar rumah terdakwa tiba-tiba saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT berjalan menuju kerumah kecil milik saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dengan maksud untuk memeriksa sekitarnya dan saat itu juga saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam diatas kursi plastic, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja (berdasarkan berita acara penimbangan dengan berat awal + 6,18 gram) yang dibungkus kertas warna coklat dilapisi dengan kertas berwarna putih bertuliskan "Gereja-gereja bebas sumba timur", juga ditemukan 4 (empat) plastic berwarna bening yang diduga bekas plastik shabu-shabu, 2 (dua) pak kertas kecil yang bergambar orang tua menggunakan kaca mata dan bertuliskan REKTOR, 1 (satu) lembar kertas berwarna merah muda tanda bukti setoran yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya petugas BNNP NTT memanggil ketua RT setempat dan pihak keluarga untuk sama-sama menyaksikan temuan Narkotika jenis Ganja tersebut dan mempertanyakan kepemilikan ganja tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi DANIEL di bawa ke Polres Sumba Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Subsidair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAHWA TERDakwa BICIKY PRIHATIN CORE pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Narkotika jenis shabu berupa Kristal warna putih bening dengan berat awal 0,23 gram selanjutnya disisihkan untuk Laboratoris sebanyak 0.01 gram yang hasil pengujian Balai POM Kupang melalui pengujian kimia/fisika menyatakan bahwa barang bukti (jumlah contoh 0.0044 gram) yang diajukan positif mengandung Metamfetamina yang ditanda tangani oleh Drs. Sam Lapik.MscToch.Apt (hasil Lab dilampirkan juga dalam berkas Daniel) , sehingga untuk kepentingan pembuktian seberat 0,22 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU. Dalam percakapan tersebut saksi DANIEL menyampaikan kalimat “ada barang ko? ada yang mau beli dengan harga Rp 1.000.000,-“ lalu terdakwa menjawab “tunggu saya tanya kawan dulu” karena terdakwa berfikir masih ada 1 paket shabu yang semula mau dipergunakan sendiri namun karena terdakwa masih mempunyai Ganja dan terdakwa juga butuh uang untuk menebus motor yang terdakwa gadai kemudian terdakwa menelpon balik saksi DANIEL dan mengatakan “datang kerumah“, sehingga selang sekitar 10 (sepuluh) menit saksi DANIEL tiba di rumah terdakwa, setelah sempat bercerita dan ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali keluar sembari menyerahkan 1 (satu) plastik kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas putih yang terdapat cap bibir/lipstick (sebagaimana berita acara penimbangan dengan berat awal 0.23 gram) sambil berkata “saya ada uang untuk menebus motor jadi jual saja” kemudian terdakwa dan saksi DANIEL duduk kembali bercerita karena saksi DANIEL menunggu telpon dari orang yang akan membeli barang tersebut;-----
- Selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol tiba-tiba saksi DANIEL menerima telepon dari orang yang memesan barang tersebut lalu saksi DANIEL pamit untuk menjualkan shabu-shabu milik terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WITA saksi DANIEL datang kembali kerumah terdakwa, lalu saksi DANIEL menghampiri terdakwa yang sedang duduk didekat kuburan samping rumah terdakwa lalu ikut duduk disamping terdakwa sambil menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 1.000.000,- hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saat itu juga terdakwa memasukan uang

tersebut kedalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu;-----

- Ketika terdakwa dan saksi DANIEL duduk-duduk dikuburan tiba-tiba datang petugas dari BNNP NTT yang menyampaikan ingin ketemu dengan saksi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU, saat itu juga terdakwa menunjuk kearah saksi DANIEL dan sementara petugas BNNP NTT sedang bersama dengan saksi DANIEL kemudian terdakwa masuk dan mengganti pakaian menggunakan baju dan celana panjang, pada saat keluar rumah terdakwa melihat petugas BNNP NTT membawa saksi DANIEL meninggalkan rumah terdakwa, karena merasa curiga kemudian terdakwa masuk ke gudang penyimpanan barang bekas dan mengambil tas hitam kecil yang berisikan ganja milik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di depan pintu terdakwa melihat petugas kembali kerumah terdakwa dan menuju tempat terdakwa berada, kemudian cepat-cepat terdakwa menuju rumah saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dan meletakan tas hitam kecil diatas meja di rumah saski HERLINA CORE lalu kembali menemui petugas BNNP NTT;-----
- Setelah bertemu dengan petugas kemudian terdakwa mengajak petugas BNNP NTT masuk kedalam rumah, saat itu juga petugas BNNP NTT berkata "Om Riky mana uang yang Rp 1.000.000,- dari saksi DANU, lalu terdakwa menjawab "tidak ada uang dari DANU dan saya tidak tahu menahu tentang uang itu, dan karena petugas BNNP NTT akan melakukan penggeledahan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk mengambil celana pendek yang sebelumnya digunakan terdakwa ketika menerima uang dari saksi DANIEL, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 1.250.000,- lalu menyerahkannya ke petugas BNNP NTT dan saat itu juga petugas BNNP NTT mencocokkan uang yang diterima dari terdakwa dan diperoleh 20 lembar yang sama nomor serinya dengan foto copy yang ada di petugas BNNP NTT, saat itu juga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan berkata kepada saksi DANIEL "DANU kamu jebak saya";-----
- Kemudian petugas BNNP NTT membawa terdakwa dan saksi DANIEL menuju Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan, namun baru perjalanan 5 meter keluar rumah terdakwa tiba-tiba saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT berjalan menuju kerumah kecil milik saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dengan maksud untuk memeriksa sekitarnya dan saat itu juga saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam diatas kursi plastic, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja (berdasarkan berita acara penimbangan dengan berat awal + 6,18 gram) yang dibungkus kertas warna coklat dilapisi dengan kertas berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim tingkat pertama bebas sumba timur”, juga ditemukan 4 (empat)

plastic berwarna bening yang diduga bekas plastik shabu-shabu, 2 (dua) pak kertas kecil yang bergambar orang tua menggunakan kaca mata dan bertuliskan REKTOR, 1 (satu) lembar kertas berwarna merah muda tanda bukti setoran yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya petugas BNNP NTT memanggil ketua RT setempat dan pihak keluarga untuk sama-sama menyaksikan temuan Narkotika jenis Ganja tersebut dan mempertanyakan kepemilikan ganja tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi DANIEL di bawa ke Polres Sumba Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa RICKY PRIHATIN CORE pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan mei 2015, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yakni Narkotika jenis Ganja dalam bentuk 1 (satu) paket ganja yang dibungkus yang dibungkus dengan kertas warna putih dan coklat dengan berat awal 6,18 gram selanjutnya disisihkan untuk Laboratoris sebanyak 0.13 gram yang hasil pengujian Balai POM Kupang melalui pengujian kimia/fisika menyatakan bahwa barang bukti (berat contoh 0, 1497 gram) yang diajukan positif mengandung ganja yang ditanda tangani oleh Drs. Sam Lapik.MscToch.Apt, sehingga untuk kepentingan pembuktian seberat 6,05 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa dihubungi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU. Dalam percakapan tersebut saksi DANIEL menyampaikan kalimat “ada barang ko? ada yang mau beli dengan harga Rp 1.000.000,-“ lalu terdakwa menjawab “tunggu saya tanya kawan dulu” karena terdakwa berfikir masih ada 1 paket shabu yang semula mau dipergunakan sendiri namun karena terdakwa masih mempunyai Ganja dan terdakwa juga butuh uang untuk menebus motor yang terdakwa gadai kemudian terdakwa menelpon balik saksi DANIEL dan mengatakan “datang kerumah“, sehingga selang sekitar 10 (sepuluh) menit saksi DANIEL tiba di rumah terdakwa, setelah sempat bercerita dan ngobrol-ngobrol kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan kembali keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sambamenggunakan.id (satu) plastik kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas putih yang terdapat cap bibir/lipstick (sebagaimana berita acara penimbangan dengan berat awal 0.23 gram) sambil berkata “saya ada uang untuk menebus motor jadi jual saja” kemudian terdakwa dan saksi DANIEL duduk kembali bercerita karena saksi DANIEL menunggu telpon dari orang yang akan membeli barang tersebut;-----

- Selanjutnya ketika sedang ngobrol-ngobrol tiba-tiba saksi DANIEL menerima telepon dari orang yang memesan barang tersebut lalu saksi DANIEL pamit untuk menjualkan shabu-shabu milik terdakwa, dan sekira pukul 16.00 WITA saksi DANIEL datang kembali kerumah terdakwa, lalu saksi DANIEL menghampiri terdakwa yang sedang duduk didekat kuburan samping rumah terdakwa lalu ikut duduk disamping terdakwa sambil menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu) sejumlah Rp. 1.000.000,- hasil penjualan shabu milik terdakwa, saat itu juga terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu;-----
- Ketika terdakwa dan saksi DANIEL duduk-duduk dikuburan tiba-tiba datang petugas dari BNNP NTT yang menyampaikan ingin ketemu dengan saksi Saksi DANIEL DOMU WULANG als DANU, saat itu juga terdakwa menunjuk kearah saksi DANIEL dan sementara petugas BNNP NTT sedang bersama dengan saksi DANIEL kemudian terdakwa masuk dan mengganti pakaian menggunakan baju dan celana panjang, pada saat keluar rumah terdakwa melihat petugas BNNP NTT membawa saksi DANIEL meninggalkan rumah terdakwa, karena merasa curiga kemudian terdakwa masuk ke gudang penyimpanan barang bekas dan mengambil tas hitam kecil yang berisikan ganja milik terdakwa, dan pada saat terdakwa berada di depan pintu terdakwa melihat petugas kembali kerumah terdakwa dan menuju tempat terdakwa berada, kemudian cepat-cepat terdakwa menuju rumah saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dan meletakkan tas hitam kecil diatas meja di rumah saksi HERLINA CORE lalu kembali menemui petugas BNNP NTT;-----
- Setelah bertemu dengan petugas kemudian terdakwa mengajak petugas BNNP NTT masuk kedalam rumah, saat itu juga petugas BNNP NTT berkata “Om Riky mana uang yang Rp 1.000.000,- dari saksi DANU, lalu terdakwa menjawab “tidak ada uang dari DANU dan saya tidak tahu menahu tentang uang itu, dan karena petugas BNNP NTT akan melakukan penggeledahan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk mengambil celana pendek yang sebelumnya digunakan terdakwa ketika menerima uang dari saksi DANIEL, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 1.250.000,- lalu menyerahkannya ke petugas BNNP NTT dan saat itu juga petugas BNNP NTT mencocokkan uang yang diterima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dan dipotong 10 lembar yang sama nomor serinya dengan foto copy

yang ada di petugas BNNP NTT, saat itu juga terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan berkata kepada saksi DANIEL "DANU kamu jebak saya";-----

- Kemudian petugas BNNP NTT membawa terdakwa dan saksi DANIEL menuju Polres Sumba Timur untuk dilakukan pemeriksaan, namun baru perjalanan 5 meter keluar rumah terdakwa tiba-tiba saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT berjalan menuju kerumah kecil milik saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dengan maksud untuk memeriksa sekitarnya dan saat itu juga saksi YONAS HENDRIK TARIBILA dan tim BNNP NTT menemukan sebuah tas kecil berwarna hitam diatas kursi plastic, setelah dibuka ternyata di dalam tas tersebut ditemukan Narkotika jenis ganja (berdasarkan berita acara penimbangan dengan berat awal + 6,18 gram) yang dibungkus kertas warna cokelat dilapisi dengan kertas berwarna putih bertuliskan "Gereja-gereja bebas sumba timur", juga ditemukan 4 (empat) plastic berwarna bening yang diduga bekas plastik shabu-shabu, 2 (dua) pak kertas kecil yang bergambar orang tua menggunakan kaca mata dan bertuliskan REKTOR, 1 (satu) lembar kertas berwarna merah muda tanda bukti setoran yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya petugas BNNP NTT memanggil ketua RT setempat dan pihak keluarga untuk sama-sama menyaksikan temuan Narkotika jenis Ganja tersebut dan mempertanyakan kepemilikan ganja tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi DANIEL di bawa ke Polres Sumba Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;-
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Pasal 111 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa RICKY PRIHATIN CORE pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam waktu berulang kali baik pada pagi dan siang hari atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di kamar mandi tempat tinggal saudaranya terdakwa yakni saksi HERLINA CORE yang beralamat di Jalan kakatua Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa jenis shabu (Metamfetamina), Ampetamin dan THC-Tetrahydrocannabinol (ganja), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula sejak terdakwa kenal dengan sdr. Abang Kalimantan (DPO Terlampir) sekitar Tahun 2006 yang saat itu berjualan kosmetik bersama-sama istrinya di sumba timur, namun perkenalan tersebut hanya berselang beberapa minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa sdr. Abang Kalimantan berpindah ke kabupaten lain, dalam kurun waktu beberapa minggu tersebut terdakwa pernah sama-sama menggunakan ganja dengan sdr. Abang Kalimantan, kemudian setelah sdr. Abang Kalimantan Pulang ke Pontinak pada tahun 2014 sdr. Abang Kalimantan pernah menelpon terdakwa dan menawarkan ganja dan shabu-shabu karena di pontianak bagus, sejak itulah terdakwa mulai memesan ganja dan shabu dari sdr. Abang Kalimantan, terakhir terdakwa memesan barang narkotika berupa shabu-shabu dan ganja pada sekitar bulan Mei 2015 dalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan butuh barang dan terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kerekening sdr. Abang Kalimantan lalu sdr. Abang Kalimantan mengirim barang berupa 1 gram shabu-shabu dan Ganja lebih kurang 12 gram yang dikirim melalui TIKI dan diambil oleh saksi DANIEL DOMU WULANG Als. DANU;-----

- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis ganja pada sekitar tahun 2006 saat itu terdakwa berlibur di bali, selanjutnya yang kedua kali terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja sekitar bulan juli 2014 di kamar mandi di rumahnya saudara terdakwa yakni saksi HERLINA CORE dimana saat itu sedang ramai-ramai terdakwa dan saksi DANIEL DOMU WULANG menonton piala dunia tahun 2014, selanjutnya yang ketiga kalinya terdakwa bersama-sama saksi DANIEL DOMU WULANG menggunakan narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu sekitar 6 (enam) kali ketika itu dalam acara perayaan PASOLA di Sumba Barat (upacara perang tanding menggunakan kuda), dan terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu dan ganja masih bersama-sama dengan saksi DANIEL DOMU WULANG pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 di kamar mandi rumah saudara terdakwa yakni saksi HERLINA CORE, dimana kemudian sisa shabu-shabu yang ada pada terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada DANIEL DOMU WULANG pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 13. 00 WITA untuk dijualkan kepada seseorang yang memesan melalui saksi DANIEL DOMU WULANG dengan harga 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine dari Rumah sakit Umum Umbu Rara Meha Nomor 445/1320/RSUD/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan : -----
 - OPI : Negetif (-)
 - AMP : Positif (+)
 - MET : Positif (+)
 - THC : Positif (+)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Yonas Hendrik Taribila alias Yonas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait adanya masalah narkoba dan saksi selaku petugas Polri yang melakukan penangkapan;-----
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita dirumah Terdakwa di Jln. Kakaktua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Daniel Domu Wulang (dalam berkas terpisah);-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Daniel Domu Wulang karena telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu;-----
 - Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Daniel Domu Wulang telah menggunakan dan melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami melakukan transaksi jual beli sabu-sabu seberat 0,23 gram dengan Daniel Domu Wulang melalui informan kami dengan harga Rp. 1.000.000,-, tetapi sebelumnya kami mencatat nomor seri uang dan memfoto uang yang akan dibayarkan dalam transaksi tersebut, setelah melakukan transaksi jual beli lalu kami mengikuti Daniel Domu Wulang dan ternyata Daniel Domu Wulang mendatangi rumah Terdakwa dan kami melakukan penangkapan terhadap Daniel Domu Wulang dan menanyakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang baru saja dilakukan oleh Daniel Domu Wulang tetapi Daniel Domu Wulang hanya diam saja tidak menjawab lalu kami membawa Daniel Domu Wulang dengan menggunakan mobil dan pada saat dalam perjalanan Daniel Domu Wulang mengakui bahwa uang hasil penjualan transaksi sudah diserahkan kepada Terdakwa sehingga kami kembali lagi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu kami menanyakan uang yang diserahkan oleh Daniel Domu Wulang akan tetapi Terdakwa tidak mengakui namun setelah didesak oleh kami, Terdakwa mengakuinya dan menyerahkan uang tersebut dan kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja dibungs dengan kertas warna putih sekitar 6.05 gram, 4 buah plastik klip, 2 (dua) kertas linting merk rektor, 1 (satu) lembar bukti surat pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
kios milik Herlina Core dan pada saat ditanyakan kepemilikan tas tersebut Herlina Core tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya sehingga kami membawa Daniel Domu Wulang dan Terdakwa ke Polres;-----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Daniel Domu Wulang tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa yang ikut dalam melakukan penggeledahan adalah Ketua RT setempat;-----
- Bahwa Daniel Domu Wulang ditangkap setelah terjadi transaksi jual beli ;--
- Bahwa barang bukti ganja seberat 6,05 gram ditemukan didalam kios milik kakaknya Terdakwa yang bernama Herlina Core;-----
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kios milik Herlina Core tersebut sekitar 1 meter;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa Kapan Terdakwa menyerahkan barang narkotika tersebut kepada Daniel Domu Wulang saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan barang tersebut adalah Daniel Domu Wulang lalu diserahkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut dikirim dari Kalimantan Barat melalui jasa pengiriman titipan kilat;-----
- Bahwa benar barang bukti tas hitam ditemukan diatas kursi kios dan didalam tas berisi kwitansi pembayaran, kertas rokok plastik bening, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan no serinya sudah dicocokkan satu persatu karena sebelumnya saya foto terlebih dulu uang tersebut, ganja seberat 6.05 gram, plastik bening berisi sabu-sabu seberat 0,23 gram yang dijual oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kamera untuk memfoto uang tersebut ada pada penyidik BNN dan tidak dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa saksi bertugas di BNN Kupang dan saya ikut melakukan penangkapan;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Daniel Domu Wulang diluar wilayah Kupang Karena ada kegiatan rutin di NTT untuk melakukan operasi dan juga sebelumnya sudah ada informasi bahwa di Sumba Timur ada peredaran narkotika sehingga informan melakukan transaksi dengan Daniel Domu Wulang;-----
- Bahwa saksi mengikuti Daniel Domu Wulang dengan menggunakan mobil dan setelah melakukan transaksi saya melakukan penangkapan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah transaksi Daniel Domu Wulang menuju rumah

Terdakwa sehingga kami juga menangkap Terdakwa;-----

- Bahwa Transaksi dilakukan dibelakang Kantor Bupati;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
- 2. M. Taufik alias Taufik dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi mengetahui masalah narkoba dan saksi selaku petugas Polri yang ikut melakukan penangkapan;-----
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita dirumah Terdakwa di Jln. Kakatua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga terhadap Daniel Domu Wulang;-----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Daniel Domu Wulang karena telah melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu;-----
 - Bahwa saksi di telpon oleh Kasat untuk membantu Petugas BNN Kupang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Daniel Domu Wulang karena telah menggunakan dan melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu, lalu saya bersama Pak Yonas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Daniel Domu Wulang dengan cara mengikuti Daniel Domu Wulang dan ternyata Daniel Domu Wulang mendatangi rumah Terdakwa dan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menanyakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang baru saja dilakukan oleh Daniel Domu Wulang tetapi Daniel Domu Wulang hanya diam saja tidak menjawab lalu kami membawa Daniel Domu Wulang dengan menggunakan mobil dan pada saat dalam perjalanan Daniel Domu Wulang mengakui bahwa uang hasil penjualan transaksi sudah diserahkan kepada Terdakwa sehingga kami kembali lagi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu kami menanyakan uang yang diserahkan oleh Daniel Domu Wulang akan tetapi Terdakwa tidak mengakui namun setelah didesak oleh kami, Terdakwa mengakuinya dan menyerahkan uang tersebut dan kami melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas warna putih sekitar 6.05 gram, 4 buah plastik klip, 2 (dua) kertas linting merk rektor, 1 (satu) lembar bukti surat pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama Ricky Prihatn Core didalam kios milik Herlina Core dan pada saat ditanyakan kepemilikan tas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahuinya dan Terdakwa mengakui bahwa tas

tersebut adalah miliknya sehingga kami membawa Daniel Domu Wulang dan Terdakwa ke Polres;-----

- Bahwa Terdakwa dan Daniel Domu Wulang tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menjual ganja tersebut;-----
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat penggeledahan adalah Ketua RT setempat;-----
- Bahwa saksi tidak mengalami kesulitan saat menangkap Terdakwa karena Terdakwa tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dan saya pernah menasehati Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. Herlina S. Core alias Lina dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah tas hitam yang ditemukan di kios milik saya;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita di Jln. Kakatua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Tas tersebut milik siapa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saat tas tersebut dibuka saya lihat berisi kertas, plastik dan daun-daun tetapi saya tidak tahu daun apa;-----
- Bahwa saat itu ada Petugas Polisi yang melakukan penggeledahan dan menemukan tas hitam tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa dan Daniel Domu Wulang sering datang di kios milik saya;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Daniel Domu Wulang kalau datang di kios milik sdr tersebut saksi tidak perhatikan karena sedang menjaga kios;-----
- Bahwa setahu saksi Petugas Polisi menemukan tas tersebut sore hari;-----
- Bahwa saat Petugas Polisi menemukan tas hitam saksi sedang berada dirumah dan saksi tidak tahu saat tas hitam tersebut ditemukan didalam kios milik saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. Wilhelmus Tamo Ama,SPd dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua RT dipanggil oleh Petugas Polisi untuk ikut

menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan di kios milik Herlina Core;-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.30 wita di Jln. Kakatua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah tas warna hitam berisi daun kering seperti tembakau, 4 buah plastik bening, 2 lembar kertas seperti dolar;-----
 - Bahwa Tas tersebut milik siapa saksi tidak tahu karena saya tidak mendengar saat Petugas Polisi menanyakan kepemilikan barang tersebut;-----
 - Bahwa mengenai barang bukti uang tersebut milik siapa saksi tidak tahu;-
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
5. Hendro Imanuel Core alias Hendro dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah narkotika yang ditemukan oleh Petugas BNN di kios milik Herlina Core pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 wita di jalan kakatua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa Petugas BNN menemukan 1 buah tas hitam berisi 1 paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat sekitar 6,05 gram, 4 buah plastik bening, 2 kertas linting, 1 lembar surat bukti pembayaran tan da terima atas nama Ricky Prihatin Core;-----
 - Bahwa Terdakwa mengakui tas hitam tersebut adalah miliknya;-----
 - Bahwa Petugas BNN menanyakan tentang uang lalu Terdakwa menge luarkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Petugas BNN;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
6. Daniel Domu Wulang alias Danu dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah saksi telah melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa;-----
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 16.00 wita di belakang Kantor Bupati Kabupaten Sumba Timur;-----
 - Bahwa Waktu itu saya ditelpon oleh Meki meminta sabu-sabu namun karena saya tidak memiliki sabu-sabu sehingga saya menelpon Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saya datang dirumahnya dan mengambil barang tersebut, setelah itu saya menjualnya dan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saat saya berada dirumah Terdakwa lalu datang Petugas BNN dan Polisi menangkap saya dan menanyakan uang hasil penjualan sabu-sabu tetapi saya sudah serahkan kepada Terdakwa dan Petugas BNN melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan di kios milik kakaknya yang bernama Herlina Core dan menemukan 1 buah tas warna hitam yang berisi ganja, plastik bening yang berisi sabu-sabu dan kwitansi pembayaran atas nama Ricky Prihatin Core;-----

- Bahwa Tas tersebut milik Terdakwa; -----
 - Bahwa sebelumnya saksi disuruh oleh Terdakwa mengambil kiriman di Tiki dan ternyata kiriman tersebut adalah sabu-sabu dan saksi juga sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi sudah sering menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2014;-----
 - Bahwa saksi mau menjual sabu sabu milik terdakwa Karena saksi ber teman baik dengan Terdakwa dan saksi sudah biasa menggunakan sabu-sabu ber sama Terdakwa sehingga saksi mau menjual sabu-sabu milik Terdakwa dan hanya sekedar membantu menjualkan saja;-----
 - Bahwa Terakhir kali saksi menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2015 di kamar mandi rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dilarang menggunakan narkoba tanpa ijin;-----
 - Bahwa baru kali ini saya menjual barang milik Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi hanya membantu saja dan saya juga tidak mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada saksi dan saksi juga tidak mengharapkan imbalan karena saksi dan Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu bersama;-----
 - Bahwa saksi mengaku bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- RICKY PRIHATIN CORE Alias RICKY**
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa memberikan sabu-sabu milik terdakwa untuk dijual oleh Daniel Domu Wulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam

16.30 wita diruuh saya di Jln. Kakatua Rt.015 Rw.005 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di halaman rumah lalu datang Petugas BNN minta bertemu dengan Daniel Domu Wulang dan setelah bertemu Daniel Domu Wulang lalu Petugas BNN membawa Daniel Domu Wulang namun terdakwa merasa tidak tenang sehingga terdakwa pergi ke gudang dan mengambil tas hitam berisi sabu-sabu, ganja dan kwitansi lalu menyimpannya diatas meja didalam kios milik kakak saya Herlina Core, kemudian terdakwa melihat mobil Petugas BNN datang lagi kerumah terdakwa dan menanyakan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) kepada terdakwa tetapi awalnya terdakwa menyangkal namun akhirnya terdakwa mengakui dan terdakwa menyuruh istri terdakwa mengambil uang tersebut didalam saku celana terdakwa, setelah dicocokkan no serinya oleh Petugas BNN ternyata sesuai dengan foto uang yang ada pada Petugas BNN, kemudian Petugas BNN melakukan pengeledahan dan menemukan tas hitam yang terdakwa simpan didalam kios sehingga terdakwa dan Daniel Domu Wulang dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Tas tersebut milik terdakwa;-----
- Bahwa yang ada ditempat kejadian saat pengeledahan dilakukan oleh Petugas BNN adalah saya, Terdakwa, Hendro, Ketua RT dan Anggota dari Polres Sumba Timur yang mendampingi Petugas BNN;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa yang datang adalah Petugas BNN Karena sebelumnya saya pernah kenal dengan Petugas BNN dan tiga bulan sebelumnya saya pernah diminta untuk menjadi informan tetapi saya tidak mau;-----
- Bahwa yang menyuruh Daniel Domu Wulang menjual sabu-sabu milik sdr kepada orang lain tidak ada karena sebenarnya barang tersebut untuk saya gunakan sendiri dan kadang saya mengajak Daniel Domu Wulang menggunakan sama-sama;-----
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Daniel Domu Wulang pada tanggal 22 Mei 2015 di kamar mandi rumah saya;-----
- Bahwa Pada tanggal 24 Mei 2015 siang hari Daniel Domu Wulang menelpon saya menanyakan barang sabu-sabu karena ada orang yang mau membelinya tetapi saya memberitahu Daniel Domu Wulang akan menanyakan kepada teman saya dulu namun karena stok sabu-sabu milik saya masih ada dan saya membutuhkan uang sehingga saya memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Daniel Domu Wulang untuk dijual karena

- saya juga masih mempunyai stok ganja untuk dipakai sendiri;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena Daniel Domu Wulang tidak memberitahu saya siapa yang mau membeli sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa Daniel Domu Wulang datang dirumah saya dan mengambil serta membawa sabu-sabu tersebut setelah itu Daniel Domu Wulang datang lagi dan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Daniel Domu Wulang yang meminta dan mengatakan ada orang yang akan membeli sabu-sabu dan saya juga membutuhkan uang;-----
- Bahwa Saya membelinya dari Malang dengan cara kirim melalui paket titipan kilat;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan dan menjual narotika ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi YONAS HENDRIK TARIBILA ALS YONAS dan saksi M.TAUFIK ALIAS TAUFIK awalnya saksi berdua mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Daniel Domu Wulang (dalam berkas terpisah) telah menggunakan dan melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu seberat 0,23 gram dengan Daniel Domu Wulang melalui informan kami dengan harga Rp. 1.000.000,-, setelah melakukan transaksi jual beli lalu kami mengikuti Daniel Domu Wulang dan ternyata Daniel Domu Wulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Domu Wulang dan menanyakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang baru saja dilakukan oleh Daniel Domu Wulang lalu kami membawa Daniel Domu Wulang dengan menggunakan mobil dan pada saat dalam perjalanan Daniel Domu Wulang mengakui bahwa uang hasil penjualan transaksi sudah diserahkan kepada Terdakwa sehingga kami kembali lagi kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu kami menanyakan uang yang diserahkan oleh Daniel Domu Wulang Terdakwa mengakuinya dan menyerahkan uang tersebut dan kami melakukan pengegeledahan;-----

- Bahwa benar dari hasil pengegeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas warna putih sekitar 6.05 gram, 4 buah plastik klip, 2 (dua) kertas linting merk rektor, 1 (satu) lembar bukti surat pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama Ricky Prihatn Core didalam kios milik Herlina Core dan pada saat ditanyakan kepemilikan tas tersebut Herlina Core tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya sehingga kami membawa Daniel Domu Wulang dan Terdakwa ke Polres;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

SUBSIDAIR :Pasal 112 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

DAN

KEDUA: Pasal 111 Ayat 1 UUU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dituduhkan pada diri terdakwa dengan ketentuan seluruh pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum haruslah terpenuhi pada perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, dan apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti, maka patutlah menurut hukum jika karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif yang artinya terdiri dari beberapa dakwaan yang digabungkan dalam satu surat dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan KESATU Primer Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----
1. unsur Setiap orang :-----

Menimbang, bahwa setiap orang ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur setiap orang, telah terpenuhi ; -----

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur II ini juga telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi : YONAS HENDRIK TARIBILA ALS YONAS dan M TAUFIK ALS TAUFIK menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Polisi di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang bertempat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur karena Terdakwa memiliki 0,23 Gram narkotika jenis shabu berupa kristal warna putih bening yang disimpan di dalam tas terdakwa;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan pula bahwa terdakwa saat itu membutuhkan uang sehingga terdakwa memberikan sabu-sabu miliknya kepada Daniel Domu Wulang (dalam berkas terpisah) untuk dijual karena terdakwa juga masih mempunyai stok ganja untuk dipakai sendiri dan saat itu Daniel Domu Wulang datang di rumah terdakwa dan mengambil serta membawa sabu-sabu tersebut setelah itu Daniel Domu Wulang datang lagi dan menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang tertanggal 28 Mei 2015, No.PO.TU.5.15.14,, telah ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan SAMPEL POSITIF mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menjual sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian, maka unsur II : tanpa hak atau

melawan hukum membeli narkotika golongan I, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KESATU primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut yaitu dalam Dakwaan KEDUA: Pasal 111 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang:-----

-

2. Tanpa hak atau melawan hukum:-----

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman:-----

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ada dalam Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur yang sama dengan unsur pada KESATU Primair yaitu Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur kesatu, dimana unsur unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, sehingga unsur Barang siapa, dalam dakwaan KEDUA Primair telah terbukti pula, jadi pada unsur dalam dakwaan Kedua majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur ke tiga dan ke empat saja yaitu Tanpa Hak dan Melawan hukum dan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan akan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

2. Tanpa hak atau melawan hukum:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur karena Terdakwa memiliki 0,23 Gram narkotika jenis shabu berupa kristal warna putih bening yang disimpan di dalam tas terdakwa, maka unsur "tanpa hak" dari telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti dipersidangan bahwa ketika dimintai keterangan tentang penggunaan ganja yang dibawanya, terdakwa mengaku tidak punya izin dari yang berwenang mengeluarkan ijin dalam penggunaan sabu-sabu tersebut sehingga perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan Peraturan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;-----

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu saja unsurnya terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana lampiran UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas obat dan makanan di Kupang tertanggal 28 Mei 2015, No.PO.TU.5.15.14., telah ternyata bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa didapatkan SAMPEL POSITIF mengandung ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :-----

- Bahwa menurut keterangan saksi YONAS HENDRIK TARIBILA ALS YONAS dan saksi M.TAUFIK ALIAS TAUFIK awalnya saksi berdua mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Daniel Domu Wulang (dalam berkas terpisah) telah menggunakan dan melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu seberat 0,23 gram dengan Daniel Domu Wulang melalui informan kami dengan harga Rp. 1.000.000,-, setelah melakukan transaksi jual beli lalu kami mengikuti Daniel Domu Wulang dan ternyata Daniel Domu Wulang mendatangi rumah Terdakwa dan kami melakukan penangkapan terhadap Daniel Domu Wulang dan menanyakan uang hasil penjualan sabu-sabu yang baru saja dilakukan oleh Daniel Domu Wulang lalu kami membawa Daniel Domu Wulang dengan menggunakan mobil dan pada saat dalam perjalanan Daniel Domu Wulang mengakui bahwa uang hasil penjualan transaksi sudah diserahkan kepada Terdakwa sehingga kami kembali lagi kerumah Terdakwa, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami menanyakan uang yang diserahkan oleh Daniel Domu Wulang Terdakwa mengakuinya dan menyerahkan uang tersebut dan kami melakukan penggeledahan;-----

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas warna putih sekitar 6.05 gram, 4 buah plastik klip, 2 (dua) kertas linting merk rektor, 1 (satu) lembar bukti surat pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama Ricky Prihatn Core didalam kios milik Herlina Core dan pada saat ditanyakan kepemilikan tas tersebut Herlina Core tidak mengetahuinya dan Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya sehingga kami membawa Daniel Domu Wulang dan Terdakwa ke Polres;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapatlah disimpulkan, terdakwa terbukti dalam keadaan memiliki, menyimpan dan menguasai ganja maka berdasarkan hal tersebut unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut yaitu dalam Dakwaan KETIGA: Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ; -----
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur yang ada dalam Dakwaan KETIGA yaitu Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur yang sama dengan unsur pada KESATU Primair yaitu Pasal 114 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya unsur kesatu, dimana unsur unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, sehingga unsur Barang siapa, dalam dakwaan KETIGA telah terbukti pula, jadi pada unsur dalam dakwaan ketiga majelis hakim hanya mempertimbangkan unsur ke dua saja yaitu Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

2. Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri :-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bahwa saksi-saksi : YONAS HENDRIK TARIBILA ALS YONAS dan M TAUFIK ALS TAUFIK menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Polisi di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Jalan kakatua nomor 04 Rt 15 Rw 05 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur karena Terdakwa memiliki 0,23 Gram narkotika jenis shabu berupa kristal warna putih bening yang disimpan di dalam tas terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan pula yang menyuruh Daniel Domu Wulang menjual sabu-sabu milik terdakwa kepada orang lain tidak ada karena sebenarnya barang tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan kadang terdakwa mengajak Daniel Domu Wulang menggunakan sama-sama, hal tersebut digunakan terakhir kali pada tanggal 22 Mei 2015 di kamar mandi rumah terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pidana dari dakwaan KETIGA yaitu melanggar Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut diatas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

1. Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ; -----
2. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ; -----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----

4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek JIASINIAO ;-----
- 1 (satu) paket ganja di bungkus dengan kertas warna putih dan coklat + 6,18 gram ;-----
- 4 (Empat) buah plastik klip bekas bungkus shabu;-----
- 2 (dua) pak kertas linting merk REKTOR;-----
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama RICKY PRIHATIN CORE ;-----
- 1 (Satu) buah plastik klip bekas pakai shabu ;-----
- Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY PRIHATIN CORE Alias RICKY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY PRIHATIN CORE Alias RICKY oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;-----
5. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merek JIASINIAO ;-----
 - 1 (satu) paket ganja di bungkus dengan kertas warna putih dan coklat + 6,18 gram ;-----
 - 4 (Empat) buah plastik klip bekas bungkus shabu;-----
 - 2 (dua) pak kertas linting merk REKTOR;-----
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran tanda terima warna merah muda atas nama RICKY PRIHATIN CORE ;-----
 - 1 (Satu) buah plastik klip bekas pakai shabu ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Dirampas untuk Negara ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota putusan pengadilan didapatkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh BERTHA RIUPASSA., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukum nya; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.M.Hum

Panitera,

BERTHA RIUPASSA